



**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR: 77 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 79 TAHUN 2021
TENTANG DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka alokasi Dana Bagi Hasil pajak dan retribusi daerah kepada setiap desa di Kabupaten Batang Hari Tahun 2022, perlu dilakukan perubahan sesuai dengan pagu Rencana Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 79 Tahun 2021 tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah setiap Desa dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2022.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 79 Tahun 2021 tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 79), diubah sehingga sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Alokasi DBH-PRD adalah bagian dari hasil Pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari rencana Pendapatan Pajak Daerah dan 10% (sepuluh persen) dari rencana Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan APBD-P Tahun Anggaran 2022;
 - (2) Besaran DBH-PRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.4.429.894.520.- (empat milyar empat ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. DBH dari Pajak Daerah sebesar Rp.3.667.643.200,-; dan
 - b. DBH dari Retribusi Daerah sebesar Rp.762.251.320,-
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran DBH-PRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dialokasikan ke setiap Desa dengan ketentuan:
 - a. Untuk Pajak Daerah, alokasi berdasarkan data potensi dan/atau target penerimaan rencana pendapatan Pajak Daerah menurut wilayah Desa;
 - b. Untuk Retribusi Daerah, dialokasikan merata dari rencana pendapatan Retribusi Daerah kepada Desa; dan
 - c. Karena DBH PRD tidak diperuntukkan bagi Kelurahan, sehingga untuk alokasi DBH-PRD dari target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wilayah Kelurahan, dialokasikan merata kepada Desa dalam Kecamatan Kelurahan dimaksud.
 - (2) Penetapan rincian DBH-PRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 60% dibagi rata kepada seluruh Desa dan 40% dibagi secara proporsional. Rincian DBH-PRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran DBH-PRD dilakukan paling lambat 30 Desember tahun berjalan, berdasarkan realisasi semua jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- (2) Penyaluran DBH-PRD sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pemerintah Desa dilaksanakan dengan ketentuan :
 - (1) Untuk DBH Pajak Daerah, 60% dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dibagi rata kesetiap desa dan 40% dibagi kepada Desa sumber penerimaan Pajak Daerah tersebut;
 - (2) Untuk penerimaan Pajak Daerah yang bersumber dari wilayah kelurahan dibagi rata kepada Desa dalam Kecamatan wilayah Kelurahan tersebut; dan
 - (3) Untuk Retribusi Daerah karena merupakan pelayanan oleh Kabupaten, maka dialokasikan merata kepada setiap Desa.
- (3) Kekurangan penyaluran DBH-PRD terhadap realisasi Bulan Desember tahun berjalan dan/atau pelampauan target dari besaran alokasi DBH kepada Desa yang bersangkutan, dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Persyaratan penyaluran DBH-PRD adalah sebagai berikut:
- a. peraturan Desa tentang APBDesa atau APBDesa Perubahan tahun berjalan;
 - b. laporan realisasi penggunaan DBH-PRD tahun anggaran sebelumnya, dan
 - c. Data Potensi Objek Pajak Daerah di wilayah Desa bersangkutan, sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan penyaluran DBH-PRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bakeuda melalui Camat.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.


Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 11- 11- 2022


BUPATI BATANG HARI

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



MUHAMMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR:

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 77 TAHUN 2021

TANGGAL : 2021

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DBH – PRD SETIAP DESA
1	2	3	4
1	MERSAM	SENGKATI MUDO	34.747.000
2	MERSAM	SENGKATI KECIL	35.883.000
3	MERSAM	MERSAM	36.090.000
4	MERSAM	KEMBANG TANJUNG	35.154.000
5	MERSAM	BENTENG RENDAH	35.046.000
6	MERSAM	PEMATANG GADUNG	38.570.000
7	MERSAM	TELUK MELINTANG	32.666.000
8	MERSAM	SENGKATI GEDANG	33.438.000
9	MERSAM	SENGKATI BARU	37.837.000
10	MERSAM	SUNGAI PUAR	36.585.000
11	MERSAM	TANJUNG PUTRA	34.463.000
12	MERSAM	RANTAU GEDANG	34.185.000
13	MERSAM	BUKIT HARAPAN	39.430.000
14	MERSAM	BELANTI JAYA	38.168.000
15	MERSAM	TAPAH SARI	36.200.000
16	MERSAM	BUKIT KEMUNING	33.390.000
17	MERSAM	SIMPANG RANTAU GEDANG	40.134.000
18	MARO SEBO ULU	BATU SAWAR	32.660.000
19	MARO SEBO ULU	RAWA MEKAR	33.675.000
20	MARO SEBO ULU	MEKAR SARI	35.000.000
21	MARO SEBO ULU	TELUK LEBAN	41.427.000
22	MARO SEBO ULU	KEMBANG SERI	37.720.000
23	MARO SEBO ULU	BULU KASAB	36.223.000
24	MARO SEBO ULU	TEBING TINGGI	35.899.000
25	MARO SEBO ULU	OLAK KEMANG	33.715.000
26	MARO SEBO ULU	SUNGAI RUAN ULU	54.186.000
27	MARO SEBO ULU	SUNGAI RUAN ILIR	40.510.000
28	MARO SEBO ULU	SUNGAI LINGKAR	37.149.000
29	MARO SEBO ULU	PADANG KELAPO	37.010.000
30	MARO SEBO ULU	RENGAS IX	34.764.000
31	MARO SEBO ULU	KAMPUNG BARU	35.557.000
32	MARO SEBO ULU	PENINJAUAN	43.596.000
33	MARO SEBO ULU	KEMBANG SERI BARU	36.750.000
34	MUARA TEMBESI	AMPELU	38.176.000
35	MUARA TEMBESI	PELAYANGAN	40.035.000
36	MUARA TEMBESI	AMPELU MUDO	38.560.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DBH – PRD SETIAP DESA
1	2	3	4
37	MUARA TEMBESI	SUNGAI PULAI	40.520.000
38	MUARA TEMBESI	RANTAU KAPAS TUO	37.730.000
39	MUARA TEMBESI	RANTAU KAPAS MUDO	40.199.000
40	MUARA TEMBESI	RAMBUTAN MASAM	41.577.000
41	MUARA TEMBESI	PULAU	38.814.000
42	MUARA TEMBESI	SUKARAMAI	40.294.000
43	MUARA TEMBESI	TANJUNG MARWO	41.200.000
44	MUARA TEMBESI	JEBAK	41.866.000
45	MUARA TEMBESI	PEMATANG V SUKU	38.897.000
46	BATIN XXIV	JELUTIH	41.348.000
47	BATIN XXIV	SIMPANG JELUTIH	36.656.000
48	BATIN XXIV	BULIAN BARU	38.584.000
49	BATIN XXIV	SIMPANG KARMEO	39.074.000
50	BATIN XXIV	KARMEO	40.030.000
51	BATIN XXIV	KOTO BOYO	37.379.000
52	BATIN XXIV	MATAGUAL	34.970.000
53	BATIN XXIV	PAKU AJI	34.642.000
54	BATIN XXIV	HAJLAN	35.558.000
55	BATIN XXIV	AUR GADING	34.989.000
56	BATIN XXIV	OLAK BESAR	36.768.000
57	BATIN XXIV	JANGGA	37.178.000
58	BATIN XXIV	JANGGA BARU	42.300.000
59	BATIN XXIV	TERENTANG BARU	39.645.000
60	BATIN XXIV	SIMPANG AUR GADING	36.754.000
61	MUARA BULIAN	RAMBAHAN	49.170.000
62	MUARA BULIAN	NAPAL SISIK	48.329.000
63	MUARA BULIAN	OLAK	49.327.000
64	MUARA BULIAN	MUARA SINGOAN	48.984.000
65	MUARA BULIAN	ARO	51.919.000
66	MUARA BULIAN	SUNGAI BAUNG	52.173.000
67	MUARA BULIAN	BAJUBANG LAUT	50.455.000
68	MUARA BULIAN	RANTAU PURI	53.368.000
69	MUARA BULIAN	MALAPARI	52.020.000
70	MUARA BULIAN	PASAR TERUSAN	54.548.000
71	MUARA BULIAN	SIMPANG TERUSAN	54.893.000
72	MUARA BULIAN	PELAYANGAN	48.814.000
73	MUARA BULIAN	SINGKAWANG	49.844.000
74	MUARA BULIAN	SUNGAI BULUH	58.963.000
75	MUARA BULIAN	KILANGAN	53.250.000
76	MUARA BULIAN	TENAM	58.360.000
77	PEMAYUNG	TEBING TINGGI	39.969.000
78	PEMAYUNG	TELUK KETAPANG	35.967.000
79	PEMAYUNG	KUBU KANDANG	34.720.000

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DBH – PRD SETIAP DESA
1	2	3	4
80	PEMAYUNG	KUAP	36.169.000
81	PEMAYUNG	SENANING	34.573.000
82	PEMAYUNG	LUBUK RUSO	36.161.000
83	PEMAYUNG	KAOS	39.268.000
84	PEMAYUNG	PULAU RAMAN	34.914.000
85	PEMAYUNG	OLAK RAMBAHAN	35.504.000
86	PEMAYUNG	TELUK	39.561.000
87	PEMAYUNG	SELAT	41.003.520
88	PEMAYUNG	LOPAK AUR	36.300.000
89	PEMAYUNG	PULAU BETUNG	39.082.000
90	PEMAYUNG	TURE	42.240.000
91	PEMAYUNG	SERASAH	43.124.000
92	PEMAYUNG	AWIN	35.163.000
93	PEMAYUNG	SIMPANG KUBU KANDANG	44.723.000
94	PEMAYUNG	KAMPUNG PULAU	34.229.000
95	BAJUBANG	BUNGKU	50.534.000
96	BAJUBANG	SUNGKAI	36.004.000
97	BAJUBANG	MEKAR SARI NES	36.827.000
98	BAJUBANG	BATIN	39.115.000
99	BAJUBANG	PETAJEN	39.192.000
100	BAJUBANG	LADANG PERIS	49.720.000
101	BAJUBANG	PENEROKAN	56.241.000
102	BAJUBANG	POMPA AIR	39.692.000
103	BAJUBANG	MEKAR JAYA	37.152.000
104	MARO SEBO ILIR	BUKIT SARI	37.337.000
105	MARO SEBO ILIR	KARYA MukTI	37.226.000
106	MARO SEBO ILIR	TERUSAN	40.449.000
107	MARO SEBO ILIR	DANAU EMBAT	38.088.000
108	MARO SEBO ILIR	BULIAN JAYA	39.549.000
109	MARO SEBO ILIR	TIDAR KURANJI	38.534.000
110	MARO SEBO ILIR	KEHIDUPAN BARU	35.577.000
JUMLAH			4.429.894.520

BUPATI BATANG HARI,



MUHAMMAD FADHIL ARIEF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : 2021

**FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

DESA :

KECAMATAN :

NO	JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
dst				
Jumlah.....				

Keterangan :

Dilampirkan Foto-foto kegiatan

.....,20....

Kepala Desa.....

.....


BUPATI BATANG HARI,

MUHAMMAD FADHIL ARIEF